



PUTUSAN

Nomor 55/Pdt.G/2024/PTA.Sby.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Hakim Majelis, dalam perkara Cerai Gugat antara:

YUDI ARDIYANSAH BIN SALI, tempat dan tanggal lahir di Lumajang 17 Oktober 1990, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Buruh, bertempat kediaman di Dusun Krajan RT 019 RW 005, Desa Gedangmas, Kecamatan Randuagung, Kabupaten Lumajang, sekarang tinggal di Dusun Sumber Gempol RT 033 RW 001, Desa Pagelaran, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Lumajang. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Arif Wicaksono, S.H. dan Imam Bukhori, para Advokat dari Kantor Hukum "Arif & Partners" yang beralamat di Jalan Piere Tendean, Stasiun Lama, Banyuwangi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Desember 2023, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 5659/Kuasa/12/2023/PA.Bwi. tanggal 18 Desember 2023. Dahulu sebagai Tergugat sekarang sebagai **Pembanding**; melawan

NANDA MEY LIANA BINTI MARKIYAN, tempat dan tanggal lahir di Banyuwangi 14 Mei 1997, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawati Swasta, bertempat kediaman di Dusun Kebaman RT 004 RW 003, Desa Kebaman, Kecamatan Srono, Kabupaten Banyuwangi. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Achmad Refai, S.H., Advokat yang beralamat di Jalan Raya Lemahbang Kulon Nomor 44 Kecamatan Singojuruh, Kabupaten Banyuwangi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 55/Pdt.G/2024/PTA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 1 Agustus 2023, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 3639/Kuasa/08/2023/PA.Bwi. tanggal 3 Agustus 2023. Dahulu sebagai Penggugat sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 3241/Pdt.G/2023/PA.Bwi. tanggal 28 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 *Jumadil Awal* 1445 *Hijriah*, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughraa Tergugat (Yudi Ardiyansah bin Sali) terhadap Penggugat (Nanda Mey Liana binti Markiyani).
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.369.000,00 (satu juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu rupiah).

Bahwa pada saat putusan tersebut diucapkan kuasa Terbanding hadir di persidangan, sedang kuasa Pembanding tidak hadir di persidangan. Kemudian putusan tersebut diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 4 Desember 2023;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 18 Desember 2023 berdasarkan Akta Permohonan Banding Panitera Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 3241/Pdt.G/2023/PA.Bwi. tanggal 18 Desember 2023 dan telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 19 Desember 2023;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 27 Desember 2023 yang diterima Panitera Pengadilan Agama Banyuwangi pada tanggal 29 Desember 2023 dan telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 5 Januari 2024;

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 55/Pdt.G/2024/PTA.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terbanding tidak mengirimkan kontra memori banding berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Banyuwangi tanggal 18 Januari 2024;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 20 Desember 2023, akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 3241/Pdt.G/2023/PA.Bwi. tanggal 18 Januari 2024;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 20 Desember 2023, akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 3241/Pdt.G/2023/PA.Bwi. tanggal 18 Januari 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 25 Januari 2024 dengan Nomor 55/Pdt.G/2024/PTA.Sby.;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 18 Desember 2023, sedang putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 4 Desember 2023. Ini berarti permohonan banding tersebut diajukan pada hari ke-14 setelah diberitahukan putusan kepada Pembanding. Dengan demikian, permohonan banding tersebut diajukan Pembanding dalam tenggang waktu banding sebagaimana ditentukan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura;

Menimbang, bahwa Pembanding merupakan pihak dalam pemeriksaan perkara pada tingkat pertama, yakni sebagai Tergugat. Dengan demikian Pembanding mempunyai *legal standing* dalam mengajukan permohonan banding ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa permohonan banding tersebut telah memenuhi syarat formil pengajuan permohonan banding. Oleh karena itu, permohonan banding tersebut dapat diterima;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 55/Pdt.G/2024/PTA.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan Pembanding dan Terbanding dan terhadap perkara tersebut telah dilakukan mediasi dengan H. Bustami, S.H. sebagai mediatornya. Namun ternyata upaya damai tidak berhasil dan mediasi tidak mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Pembanding telah mengajukan keberatan-keberatan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama mengabaikan alat bukti dan keterangan saksi yang diajukan Pembanding;
2. Bahwa penilaian Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa antara Pembanding dan Terbanding telah terjadi percekocokan dan perselisihan dan pisah kurang lebih 6 bulan adalah kurang tepat karena rumah tangga Pembanding dan Terbanding dalam keadaan harmonis dan baik-baik saja. Adapun terjadinya pisah tempat tinggal bukan disebabkan pertengkaran, akan tetapi atas inisiatif dan kesepakatan bersama karena usia kandungan Terbanding sudah menginjak 7 (tujuh) bulan;
3. Bahwa kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa antara Pembanding dan Terbanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran hanya didasarkan kepada keterangan saksi-saksi Terbanding saja. Padahal banyak keterangan saksi-saksi, baik yang diajukan Pembanding maupun Terbanding yang menguntungkan Pembanding, tapi tidak dimuat dalam putusan, sehingga tidak menjadi pertimbangan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara ini Majelis Hakim Tingkat Banding mendapat fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Terbanding mendalilkan bahwa pada bulan Desember 2022 Pembanding pergi meninggalkan tempat kediaman bersama hingga sekarang dan sudah tidak ada hubungan lagi, di mana terhadap dalil tersebut Pembanding tidak membantahnya. Ini berarti sampai gugatan diajukan, antara Pembanding dan Terbanding telah terjadi pisah tempat tinggal selama 7 (tujuh) bulan. Berdasarkan fakta ini, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai gugatan Terbanding telah memenuhi syarat

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 55/Pdt. G/2024/PTA.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formil gugatan cerai sebagaimana dimaksud rumusan pleno Kamar Agama angka 1 SEMA Nomor 3 Tahun 2023 bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling sedikit 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT;

2. Bahwa Pembanding telah mengakui terjadinya pertengkaran antara Pembanding dan Terbanding ketika Terbanding tinggal bersama Pembanding di Bali, yang menyebabkan Terbanding pulang ke orang tuanya di Banyuwangi;
3. Bahwa terhadap perkara ini Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan kedua pihak akan tetapi tidak berhasil. Demikian juga kedua pihak telah melakukan mediasi akan tetapi mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan. Dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa terhadap perkara ini telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *Juncto* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, yang menentukan, bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan, setelah Pengadilan tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;
4. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam sidang telah mendengar keterangan saksi keluarga atau orang dekat dengan Terbanding, yaitu: Misrofah binti Sunar (ibu kandung Terbanding), Yuliastri binti Moh. Toyifi (keponakan Terbanding), dan Nur Saini bin Alil (tetangga Pembanding) di mana saksi pertama dan kedua tersebut telah menerangkan, bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil. Demikian juga pihak Pembanding telah menghadirkan saksi keluarga atau orang yang dekat dengan Pembanding, yaitu Agus Ali Sofyan bin Munjabar (teman kos Pembanding), Novita Maulana binti Mistab (adik sepupu Pembanding). Sugiman bin Mukid (saudara sepupu

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 55/Pdt.G/2024/PTA.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding) dan Yayan Nur Cahyono bin Mahdi (adik ipar Pembanding), di mana para saksi keluarga/orang dekat dengan Pembanding tersebut telah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang menentukan, bahwa apabila perceraian didasarkan atas alasan *syiqaq*, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri;

5. Bahwa Terbanding dalam kesimpulannya telah menyatakan tetap bercerai dengan Pembanding. Ini berarti telah memenuhi ketentuan Pasal 21 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yang menentukan, bahwa gugatan dapat diterima apabila Tergugat (baca: salah satu atau kedua belah pihak) menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa gugatan cerai yang diajukan oleh Terbanding telah memenuhi ketentuan: Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam; Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975; Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989; dan Pasal 21 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975. Oleh karena itu, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai rumah tangga Pembanding dan Terbanding telah pecah (*broken home*) karena telah memenuhi indikator-indikatornya sebagaimana rumusan pleno Kamar Agama dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2014, yang menentukan, *gugatan perceraian dapat dikabulkan berdasarkan fakta rumah tangga sudah pecah (broken home) dengan indikator antara lain: sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil; bila sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri; bila salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri; bila telah pisah ranjang; hal-hal lain yang didapatkan dalam persidangan (seperti) adanya WIL, pemabok, perjudian dan lain-lain;*

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 55/Pdt.G/2024/PTA.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dinilai telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dikabulkannya gugatan cerai, maka keberatan-keberatan Pembanding tersebut tidak dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan Terbanding harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini pada tingkat pertama dibebankan kepada Terbanding, sedang pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 3241/Pdt.G/2023/PA.Bwi. tanggal 28 November 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 14 *Jumadil Awal* 1445 *Hijriah*;
- III. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Senin, tanggal 29 Januari 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 17 *Rajab* 1445 *Hijriah*, oleh kami

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 55/Pdt.G/2024/PTA.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Atifaturrahmaniyah, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Sarmin, M.H. dan Drs. Santoso, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 31 Januari 2024 bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1445 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh para Hakim Anggota dan H. Supardi, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Sarmin, M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Santoso, M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Hj. Atifaturrahmaniyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

H. Supardi, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Pemberkasan (ATK)	Rp	130.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	150.000,00

Untuk Salinan;

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

Panitera,

Rusli, S.H., M.H.

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 55/Pdt.G/2024/PTA.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)